

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era Globalisasi, ilmu pengetahuan serta teknologi berkembang sangat pesat dan menyebabkan manusia seakan tidak bisa terpisahkan dari teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin cepat membuahkan berbagai inovasi, salah satunya di bidang elektronik. Inovasi akan terus berkembang guna memberi kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya. Dalam kaitannya dengan teknologi informasi, telepon sebagai alat komunikasi yang dahulu hanya dapat digunakan dengan kabel kini sudah dapat dibawa kemana-mana dan cara penggunaannya.

Teknologi yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat mulai ditinggalkan dan digantikan dengan teknologi baru yang lebih mutakhir. Salah satu produk dari perkembangan dalam bidang teknologi ini adalah telepon genggam (*handphone*). *Handphone* menjadi barang yang begitu populer dimasyarakat karena *handphone* memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain dari jarak jauh, kapan pun, dan dimanapun. Tidak dapat dipungkiri saat ini *handphone* menjadi salah satu kebutuhan primer yang wajib dimiliki oleh seorang individu, segala akses informasi dapat dengan cepat diperoleh dengan adanya *mobile phone* atau yang biasa orang sebut dengan *smartphone* atau *gadget*.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan *handphone* dan gaya hidup, menjadikan terbuka luasnya jalan terhadap transaksi jual beli barang maupun jasa, sehingga barang dan jasa yang

ditawarkan oleh pelaku usaha menjadi berbagai macam yang berupa produksi dalam Negeri maupun produksi luar Negeri.

Penjualan yang ditawarkan oleh pelaku usaha semakin ramai dalam bidang perdagangan khususnya penjualan produk telematika dalam hal ini *handphone*, karena produk *handphone* tersebut sering dibutuhkan oleh masyarakat demi kebutuhan dalam melakukan komunikasi. Menurut Pasal 1 butir (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika, “Produk telematika adalah produk dari kelompok industri perangkat keras telekomunikasi dan pendukungnya, industri perangkat penyiaran dan pendukungnya, industri komputer dan peralatannya, industri perangkat lunak dan konten multimedia, industri kreatif teknologi informasi, dan komunikasi”.<sup>1</sup>

Semakin tingginya permintaan akan kebutuhan dari produk telematika dalam bentuk barang komunikasi yaitu *handphone* dan semakin tingginya gensi masyarakat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dengan melahirkan ide untuk mendaur ulang produk elektronik yang dalam hal ini adalah *handphone*. *Handphone* daur ulang yang lebih dikenal dengan nama rekondisi yaitu *handphone* yang sebelumnya terdapat kerusakan akan diperbaiki kembali sehingga terlihat seperti baru, *handphone* tersebut selanjutnya akan diperjualkan dengan harga yang lebih murah dari harga *handphone* resmi baru pada umumnya. Terkait dengan pemasaran *handphone*, luasnya ruang gerak

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika;

arus transaksi perdagangan bebas dengan dukungan dari kemajuan teknologi menyebabkan beragamnya barang dan/atau jasa yang dapat masuk ke Indonesia.<sup>2</sup>

Dengan banyaknya *handphone* rekondisi dipasaran menjadikan konsumen sulit dalam membedakan antara *handphone* rekondisi dan produk *handphone* baru dikarenakan dari kemasan dan label hampir memiliki kesamaan. Hal ini seringkali menyebabkan hak-hak konsumen seakan tidak diperhatikan. Untuk melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam mewujudkan perekonomian yang sehat, kedudukan konsumen haruslah dijunjung tinggi dan konsumen haruslah dilindungi melalui peraturan-peraturan yang memuat hal-hal terkait dengan hak, kewajiban, serta tanggung jawab bagi konsumen dan pelaku usaha.

Di Indonesia sendiri kasus penjualan *handphone* rekondisi oleh pelaku yang mengabaikan hak-hak konsumen merupakan suatu tindak pelanggaran. Selain itu, pelaku usaha curang ini yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana yang diatur dalam per undang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atas jual beli *handphone* rekondisi yang banyak mengabaikan hak-hak konsumen sering terjadi diberbagai tempat di Indonesia. Berikut ini Tabel 1.1 merupakan rangkuman

---

<sup>2</sup> Raden Pratiwi Anugrah, Yuliati, dan Yenni Eta Widyanti, 2017, "Tinjauan Yuridis Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Elektronik dan Jasa Atas Pelanggaran Tanggung Jawab Garansi Oleh Perusahaan di Indonesia Dikaji Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999" Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, Malang, h. 1.

atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha *handphone* rekondisi di Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Kasus Jual-Beli *Handphone* Rekondisi di Indonesia**

No	Kasus/Perkara	Tanggal Perkara	Tuntutan
1	Jual-beli <i>handphone</i> selular melalui <i>online</i> pada Pengadilan Negeri (PN) Tangerang	17 November 2017	a. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 62 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen b. Pasal 104 Pasal 106 dan Pasal 120 Undang-undang No. 10 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
2	Jual-beli ponsel rekondisi tanpa dilengkapi dus boks serta kartu garansi pada Pengadilan Tinggi Negeri (PTN) Sidoarjo	29 Februari 2022	a. Pasal 52 Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi b. Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat 1 dan atau Pasal 111 Jo Pasal 47 ayat 1 Undang-undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
3	Jual-beli <i>handphone</i> selular rekondisi/ <i>handphone</i> bekas yang dijual seolah-olah dalam keadaan baru di Kabupaten Bintan pada Pengadilan Tinggi Negeri (PN) Batam	16 April 2016	a. Pasal 9 dan Pasal 62 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
4	Transaksi Jual-beli <i>handphone</i>	18 Maret 2017	a. Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

	rekondisi yang dilakukan PS Store Bandung		Konsumen
5	Jual-beli <i>Iphone Refurbished</i> di Bc Cell Surabaya	27 Januari 2018	a. Pasal 62 dan Pasal 9 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
6	Jual-beli <i>hanphone</i> rekondisi tanpa buku panduan dan <i>handphone</i> seolah-olah dalam keadaan baru di Surya Cell pada Pengadilan Negeri (PN) Cikarang	7 November 2018	a. Pasal 52 Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi c. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 62 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen b.

Sumber : Media online, diolah penulis 2022



Sumber : Media online, diolah penulis 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 hasil rangkuman atas tindak pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha *handphone* rekondisi di Indonesia, menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi konsumen saat ini adalah seringkali ketika pelaku

usaha menawarkan *handphone* dengan keadaan rekondisi seolah-olah dalam keadaan baru. Dalam hal ini, toko *handphone* bertindak sebagai pelaku usaha. Sedangkan pembeli barang jualan disebut sebagai konsumen. Oleh karena itu hubungan pelaku usaha dan konsumen secara khusus diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru”.<sup>3</sup>

Larangan dalam memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas seolah-olah dalam keadaan baru tentunya juga memberikan perlindungan bagi konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya, maka *handphone* bekas rekondisi tetap dapat diperdagangkan asal disertai dengan informasi yang lengkap dan benar atas barang tersebut.<sup>4</sup> Informasi tersebut wajib terdapat pada buku manual atau pedoman dan label yang disertakan disetiap produk yang dijual.

Dengan diberikannya buku manual atau pedoman petunjuk dan label produk berbahasa Indonesia maka secara tidak langsung pelaku usaha telah

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>4</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 66.

memberikan hak kepada pembeli/konsumen atas suatu produk. Apabila *handphone* tersebut tidak dilengkapi dengan buku manual berbahasa Indonesia, tentunya konsumen tidak dapat memahami informasi dari produk yang telah dibeli tersebut. Konsumen dapat saja akan merasa rugi dan tidak dapat menggunakan *handphone* tersebut secara maksimal karena keterbatasan informasi yang diterimanya. Hal tersebut merupakan hak yang harus diterima oleh konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang salah satunya menyatakan bahwa konsumen berhak atas keamanan, keselamatan serta informasi yang jelas dan benar.<sup>5</sup>

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan konsumen dapat terhindar dari pembelian produk yang cacat atau rusak. Tetapi meskipun telah ada peraturan ini namun pada kenyataannya, dalam praktik jual beli *handphone* rekondisi ada yang lakukan kecurangan dalam mengenai informasi barang atau spesifikasi barang yang akan di perjual-belikan kepada konsumen yang akan membeli produk *handphone* rekondisi. Dengan singkat persoalan ini lazim disebut dengan tanggungjawab produk (*product liability*).<sup>6</sup>

Permasalahan tersebut akan terasa semakin penting, mengingat maraknya praktik transaksi jual beli *handphone* rekondisi dalam mengabaikan hak-hak konsumen. Penulis menemukan beberapa masalah yang berhubungan dengan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>6</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 11.

perlindungan hukum atas tindak transaksi jual beli *handphone* rekondisi yang berujung kepada sanksi pidana seperti yang lakukan oleh Hendriyanto 30 tahun yang bekerja sebagai wiraswasta. Sdr Hendriyanto Als SAU HIO didakwa atas tindak pidana dikarenakan memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Dalam dakwaannya, terdakwa hanya dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan. Penulis merasa masih kurangnya rasa keadilan atas sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, mengingat, tidak hanya melanggar hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan benar atas suatu produk yang dijual, namun sdr Hendriyanto Als SAU HIO juga melanggar aturan mengenai kewajiban pelaku usaha mencantumkan petunjuk penggunaan dengan menggunakan bahasa Indonesia tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika yang berbunyi “Setiap Produsen atau Importir wajib melengkapi setiap Produk Elektronika dan Produk Telematika

---

<sup>7</sup> Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Ckr

dengan Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan dalam Bahasa Indonesia sebelum diperdagangkan di pasar dalam negeri”.<sup>8</sup>

Penulis merasa, masih kurangnya keadilan atas tuntutan yang diberikan hakim kepada tersangka sdr Hendriyanto Als SAU HIO, yang berakibat pada tidak adanya efek jera dan berpotensi melakukan kejahatan yang sama, bahkan dikhawatirkan semakin maraknya pelaku usaha yang menjual *handphone* rekondisi tanpa memperhatikan hak-hak konsumen dan aturan lainnya yang sudah ditetapkan pada saat proses transaksi jual-beli. Tidak hanya melanggar ketentuan undang-undang yang mengatur hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tersangka juga tidak memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika Pasal 2 ayat (1).

Kurangnya kesadaran pelaku usaha atas hak konsumen menjadi faktornya, yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya agar produk yang mereka jual tetap laku dipasaran dimana kerugian lebih banyak dirasakan oleh konsumen. Selain pelaku usaha memiliki kewajiban terhadap konsumen, konsumen juga harus mengerti akan hak-hak yang seharusnya didapatkannya. Sehingga, berdasarkan pemaparan diatas, penulis mengangkat permasalahan ini kedalam skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Transaksi Jual Beli Handphone Rekondisi Dihubungkan Dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang**

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika;

## **Perlindungan Konsumen (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Ckr)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis maka dalam penulisan ini akan merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji diantaranya :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa dalam Putusan Pengadilan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Ckr?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan konsumen yang mengalami kerugian dalam melakukan transaksi jual beli *handphone* rekondisi?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian dan skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yang telah melakukan transaksi jual beli *handphone* rekondisi lewat (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Ckr).
- b. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh konsumen yang mengalami sengketa atau kerugian dalam Transaksi Jual Beli Handphone Rekondisi.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pemaparan dan rumusan masalah diatas, maka manfaat dari penelitian dan skripsi ini adalah :

##### **a. Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, hasil penelitian bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan hendaknya tercipta hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain antara pelaku usaha dengan pembeli, khususnya pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap pembeli yang membeli *handphone* rekondisi.

#### **b. Manfaat Praktis**

##### 1. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian Hukum ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran pelaku usaha, khususnya pelaku usaha *handphone* rekondisi untuk beritikad baik, berlaku jujur, tidak memberikan informasi yang menyesatkan terhadap pembeli yang membeli *handphone* rekondisi, serta menjamin mutu *handphone* rekondisi yang di jualnya.

##### 2. Konsumen

Penelitian Hukum ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada pembeli yang membeli *handphone* rekondisi agar lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian *handphone* rekondisi agar tidak mengalami kerugian, selain itu juga memberikan pemahaman bahwa terdapat Undang-Undang yang melindungi konsumen bila mengalami kerugian.

##### 3. Masyarakat

Penelitian Hukum ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pentingnya unsur ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan pembelian *handphone* rekondisi.

## **D. Kerangka Konseptual dan Teori**

### **1. Kerangka Konseptual**

#### **a. Pengertian Konsumen**

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak unik diperdagangkan.<sup>9</sup>

Menurut Pasal (1) angka 2 UUPK mendefinisikan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>10</sup>

#### **b. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-undang perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum.<sup>11</sup>

#### **c. Pengertian Transaksi**

Menurut Sunarto Zulkifli, pengertian transaksi adalah suatu kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan setidaknya dua pihak yang saling

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 2

<sup>10</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta Kencana Prenada Media Grup, , 2013 hlm. 21.

<sup>11</sup> A.A Gde Agung Brahmanta, Ibrahim R, I Made Sarjana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2015-2016, hlm. 210.

melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka atau atas dasar ketetapan hukum.<sup>12</sup>

#### **d. Pengertian Jual Beli**

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua pihak, yang satu menerima benda – benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disetujui.<sup>13</sup>

#### **e. Pengertian Handphone**

Menurut Pasal 1 butir (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika, “Produk telematika adalah produk dari kelompok industri perangkat keras telekomunikasi dan pendukungnya, industri perangkat penyiaran dan pendukungnya, industri komputer dan peralatannya, industri perangkat lunak dan konten multimedia, industri kreatif teknologi informasi, dan komunikasi”.<sup>14</sup>

*Handphone* merupakan kelompok perangkat produk telekomuniasis dan komunikasi dengan penggunaan dan fungsi menyerupai komputer, yang mana

---

<sup>12</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta Zikrul Hakim, 2003 , hlm. 8

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Hukum Jual-beli Islam*,( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 68-69

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika Dan Produk Telematika

didalam perangkat tersebut terdapat layanan akses data yang memungkinkan penggunaanya terhubung dengan koneksi internet setiap saat dimanapun mereka berada.

#### **f. Pengertian Barang Rekondisi**

Barang rekondisi adalah barang bekas yang diperbarui dan pengkondisian ulang dengan sedikit perbaikan, sehingga mendekati kualitas baru untuk kemudian dibuat dus dan lebel baru. Produk ini tidak memenuhi standart kualitas, atau cacat produk. Kemudian produk ini dijual lagi di pasar dengan harga yang jauh lebih murah bahkan dapat mencapai 30 % dari harga aslinya. Garansi yang diberikan lebih pendek jangka waktu dibandingkan dengan barang aslinya.<sup>15</sup>

## **2. Kerangka Teoritis**

### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan- kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau

---

<sup>15</sup> Pengertian Barang Refurbish rekondisi, <http://damarshare.blogspot.com/2012/05>  
Diakses tanggal 20 mei 2022

kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>16</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan

---

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 53

antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>17</sup> Indonesia telah memiliki landasan hukumnya mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disamping masih adanya peraturan perundang-undangan lainnya mengatur hal yang sama.

### **b. Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>18</sup>

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 54

<sup>18</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta Ctk.

Kedua, Kencana, , 2014, hlm. 85

begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.<sup>19</sup> Keadilan selain diberikan kepada korban juga dapat diberikan kepada pelaku dan konsumen seluruh warga Negara Indonesia

### **c. Teori Pengawasan**

Peneliti mengambil teori pengawasan. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan dari adanya hukum yang melindungi dan mengatur hak-hak konsumen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan.

Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.<sup>20</sup> Di Indonesia sendiri diperlukan upaya-upaya pengawasan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, , 2014, hlm. 174

<sup>20</sup> Janus Sidabalok *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti; Sutedi, 2014 hlm 199

kepada pelaku usaha serta memberikan edukasi dan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen baik kepada konsumen maupun kepada pelaku usaha.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum (*legal research*) ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Berkaitan dengan pengembalian barang bukti oleh pihak kejaksaan yang mana tidak seluruh masyarakat memahami bagaimana proses pengembalian barang bukti tindak pidana, maka penulis memfokuskan dengan sifat penelitian normatif..<sup>21</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian adalah dengan menggunakan studi kasus Putusan (NO:26/PID.SUS/2018/PN.CKR), penulis melaksanakan penelitian guna mendapatkan data yang konkrit untuk dijadikan sebagai bahan penulisan agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pendekatan yuridis normatif dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bentuk-bentuk

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006) hl., 93

dokumen resmi atau disebut juga dengan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan- bahan dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan juga dari Perundang-undangan tentang perlindungan konsumen.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah data sekunder yang berupa bahan hukum yang meliputi :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik
3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi elektronik.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, terdiri atas :

1. Pendapat hukum yang diperoleh dari buku
2. Jurnal

### 3. Laporan hasil penelitian

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, bahkan hukum tersier tersebut berupa media internet, artikel kajian, kamus hukum.

#### **4. Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum**

Dalam Skripsi ini digunakan metode analisis kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus termasuk dalam penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa individu atau kelompok. Disini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini dibuat secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Berkenaan penulis menyusun skripsi ini yang berisi lima bab dengan garis besar sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini penulis akan menguraikan pengertian dari masing-masing unsur dalam penelitian ini yang terdiri dari transaksi jual beli dan perlindungan hak-hak konsumen.

### **BAB III FAKTA/OBJEK PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan kasus posisi sebagaimana dalam surat dakwaan, fakta hukum, tuntutan penuntut umum, analisis yuridis hakim, dan putusan hakim.

### **BAB IV ANALISIS YURIDIS**

Penulis akan menjelaskan tentang perumusan penjatuhan pidana dalam sistem hukum di Indonesia terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan *handphone* rekondisi tanpa memperhatikan hak-hak konsumen, dan untuk meningkatkan efektivitas peradilan serta penanggulangan terjadinya tindak pidana pelanggaran atas hak konsumen.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini mengungkapkan hasil kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.